



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 11 Nomor 1 November 2023

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PASANGAN MEMILIH *CHILDFREE*
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Syafiq Riza Hasan

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
seghoqu@gmail.com

Farchan Mu'aziz

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
mfarchan99@gmail.com

Teguh Dwi Cahyadi

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
teguh@stdiis.ac.id

ABSTRACT

Islam is a religion that encompasses all aspects of life. Islam, for example, pays attention to human survival through marriage. However, in reality, married life is not as smooth as imagined. Many married couples face disharmony in their marriage, which often leads to divorce. Divorce can occur for certain reasons. As time progresses, there are more and more complex problems, one of which is known as Childfree. It is possible that the husband and wife's thoughts will change as circumstances change and time passes. At such a time, when one partner decides to have childfree status, while the other partner does not, disharmony arises between the partners and new problems emerge that can lead to divorce. The aim of this research is to find out whether the reasons for choosing childfree can be used as a basis for "cerai talak" (divorce initiated by husband) or "cerai gugat" (divorce initiated by wife), considering that these reasons are not stated explicitly in the regulations. The method used is a qualitative research approach. The research results show that reasons for divorce that are not regulated according to the KHI (Islamic Law

Compilation) or other marriage regulations can be considered as the legal grounds for divorce. Divorce due to one of the partners chooses to be childfree can be categorized under point (e) or point (f) of Article 116 of the Islamic Law Compilation.

Keywords: *childfree; Islam; divorce; Islamic Law Compilation.*

ABSTRAK

Islam adalah agama yang mencakup seluruh lini kehidupan. Islam memperhatikan keberlangsungan hidup manusia dengan cara pernikahan. Namun, dalam kenyataannya, kehidupan pernikahan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak pula di antara pasangan suami istri yang kehidupan pernikahannya tidak harmonis setelah menikah, di mana hal itu berakhir dengan perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula permasalahan yang kompleks, salah satu contohnya adalah apa yang dikenal sebagai *childfree*. Tidak menutup kemungkinan bahwa pemikiran pasangan suami istri akan berubah seiring berubahnya keadaan dan berjalannya waktu. Pada saat yang demikian, ketika salah satu pasangan memutuskan untuk berstatus *childfree*, sementara pasangan yang lainnya tidak, timbullah ketidakselarasan antara pasangan dan muncul suatu permasalahan baru yang bisa mengantarkan pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah alasan pasangan memilih *childfree* dapat dijadikan dasar dalam melakukan cerai talak ataupun cerai gugat, mengingat alasan tersebut tidak tertuang dalam peraturan. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan bercerai yang tidak diatur menurut Kompilasi Hukum Islam ataupun peraturan pernikahan lainnya, dapat disebut sebagai penyebab munculnya alasan-alasan hukum perceraian. Alasan perceraian karena salah satu pasangan memilih *childfree* dapat dikategorikan pada poin (e) atau poin (f) dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: *childfree; Islam; cerai; KHI.*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mencakup seluruh lini kehidupan. Salah satunya, Islam memperhatikan keberlangsungan hidup manusia dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kokoh atau disebut dengan *mitsâqan ghalidza* yakni perjanjian bersifat seumur hidup dan kekal abadi, sehingga tidak hanya bersifat perdata semata namun lebih dari itu. Dalam pernikahan terkandung kehalalan bagi pasangan setelah menikah berupa hubungan kelamin sebagai bentuk penyaluran seksual manusia dimana dalam

melakukannya akan bernilai ibadah.¹¹³ Allah Subhanahuwataala menjadikan ketenangan dan kasih sayang dalam pernikahan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan dalam kitab-Nya,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹¹⁴

Namun dalam kenyataannya, kehidupan pernikahan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak masalah menerpa dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pula di antara pasangan suami istri yang kehidupan pernikahannya tidak harmonis setelah menikah, dimana hal itu berakhir dengan perceraian. Menurut laporan Badan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.¹¹⁵

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan berikut ini.

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹¹³ Yanuariansyah Ar-Rasyid, dkk. "Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree* perspektif Masalah Mursalah," *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 23, No. 2 (2022).

¹¹⁴ QS. Ar-Rum (30): 21.

¹¹⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. Diakses pada 15 Oktober 2023.

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹¹⁶

Semakin berkembangnya zaman, semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi dan terkadang menimbulkan perselisihan di kalangan manusia, salah satunya adalah keputusan untuk tidak memiliki anak atau keturunan, yang belakangan ini dikenal dengan istilah *childfree*. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya.¹¹⁷ Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memilih *childfree*, di antaranya faktor personal, faktor medis dan psikologi, faktor ekonomi dan kultur,¹¹⁸ serta faktor mental¹¹⁹.

Tidak menutup kemungkinan bahwa pemikiran pasangan suami istri akan berubah seiring berubahnya keadaan dan berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Veronica Adesla, seorang psikolog klinis dan *Co-Founder* Ohana Space,

*Perjalanan terus berjalan. Jadi, kalau pun orang di sewaktu-waktu ada yang bilang gue mau childfree aja, tapi ternyata di periode waktu ke depannya, dia ternyata memutuskan untuk punya anak, boleh enggak? Boleh aja. Karena berarti ada sesuatu perubahan yang terjadi.*¹²⁰

Pada saat yang demikian, ketika salah satu pasangan memutuskan untuk tidak memilih *childfree*, sementara pasangan yang lain memilih tetap *childfree*, timbullah ketidakselarasan antara pasangan dan muncul suatu permasalahan baru yaitu perceraian. Ketika salah satu

¹¹⁶ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011) hlm. 92-93.

¹¹⁷ Siti Nuroh, M. Sulhan, "Fenomena *Childfree* pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam" *An-Nawa: Jurnal studi Islam*, Vol 04. No. 2 (2002).

¹¹⁸ Jalaludin, Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022. Hal. 44-47.

¹¹⁹ Eva fadhilah. *Childfree* dalam Perspektif Islam. *Jurnal syariah dan hukum*. Vol. 3, no. 1 (2022).

¹²⁰ <https://www.liputan6.com/news/read/5210399/memilih-childfree-apakah-jadi-keputusan-permanen>. Diakse pada 6 Juli 2023.

pasangan mengajukan perceraian entah itu cerai talak dari sisi suami ataupun cerai gugat dari sisi istri, apakah alasan *childfree* tersebut dapat dijadikan dasar mengajukan talak ataupun menjatuhkan talak. Mengingat dalam peraturan yang telah disebutkan di atas, tidak menyebutkan *childfree* sebagai alasan atau dasar dalam pengajuan perceraian. Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Dari hasil penelusuran berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian tentang perceraian dengan alasan salah satu pasangan memilih *childfree*. Adapun hasil penelitian yang terkait dengan hal itu di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah (2023) yang membahas tentang “Fenomena *Childfree* dalam Perkawinan”, Debi Cahyadi (2022) yang meneliti tentang “*Childfree* dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pilihan pasangan memutuskan *childfree* dapat dijadikan dasar alasan untuk mengajukan cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nawawi, metode deskriptif dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹²¹ Adapun pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹²² Oleh karena itu, peneliti akan berperan

¹²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) hlm. 65.

¹²² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 6.

sebagai instrumen utama dalam usaha pengumpulan data. Hal itu sebagaimana disebutkan Lexy J. Moleong dalam menjelaskan ciri-ciri penelitian kualitatif.

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan dimana peneliti membaca, mempelajari, dan menganalisis data-data penelitian yang bersumber dari buku literatur yang bersifat primer, jurnal-jurnal, dan penelitian ilmiah yang relevan, dan beberapa data statistik yang diperoleh dari lembaga resmi terkait. Setelah itu, dalam memaparkan hasil temuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan berusaha menggambarkan secermat mungkin temuan penelitian dari data-data yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dalam Islam disebut dengan talak. Talak secara etimologi diambil dari bahasa Arab yang bermakna meninggalkan dan melepaskan. Secara terminologi, talak berarti menghilangkan ikatan pernikahan dan menghentikan ikatan suami istri.¹²³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 KHI yang isinya sebagai berikut "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan KHI Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian dalam perspektif KHI adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* (Cet.III; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1977) jld. 2, hlm. 241.

luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuasaan hukum yang mengikat.¹²⁴

Di dalam KHI, juga diatur mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan. Ada tiga sebab putusnya perkawinan menurut KHI, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Namun pembahasan kali ini berfokus pada perceraian. Sebagaimana dalam pasal 114, disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun yang dimaksud talak tersebut adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama.¹²⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau yang dikenal dalam fikih Islam dengan istilah *khuluk*. Semua hal itu telah tercantum dalam pasal 113 sampai 148 KHI.

2. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Adapun hal-hal yang dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam pasal 116 ayat a s/d h dan dipertegas lagi dengan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹²⁴ Muhammad Arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuny*. Vol. 4, No. 2 (2018).

¹²⁵ Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*. Vol. X, No. 4 (2012).

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²⁶

3. Fenomena *Childfree*

Childfree merupakan suatu istilah yang digunakan bagi pasangan untuk sepakat tidak memiliki anak mengesampingkan faktor kesehatan yang ada. Istilah tersebut muncul pada awal 1970 tepatnya di wilayah Barat Laut Eropa. Ketika zaman Renaisans kurang lebih sebanyak 15% hingga 20% perempuan yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan membuat suatu pilihan berupa tidak memiliki anak seumur hidup. Selain istilah *childfree*, istilah yang pernah digunakan antara lain *childless* dan *voluntary childlessness*. Namun dalam penggunaan istilah tersebut beberapa perbedaan dalam penggunaannya seperti kata *childless* yang dapat diterima oleh masyarakat daripada dua kata lainnya. Hal ini disebabkan karena pada abad 19 masyarakat tetap berpegang teguh terhadap pola dasar keluarga pada umumnya seperti "ayah mencari nafkah dan ibu bertindak sebagai ibu rumah tangga" sehingga *childfree* dalam penggunaannya sangat jarang digunakan.¹²⁷

Pembahasan terkait *childfree* mulai muncul di permukaan tepatnya pada tahun 1970 dimana hal tersebut didorong dengan banyaknya penggunaan alat kontrasepsi, selain itu didorong dengan gerakan feminisme dan tingginya keinginan kuat kaum perempuan untuk melanjutkan pendidikannya hingga mendapatkan karir yang cemerlang sehingga *childfree* diambil sebagai pilihan hidup yang menguntungkan

¹²⁶ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011) hlm. 92-93.

¹²⁷ Yanuariansyah Ar Rasyid, dkk. Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree* Perspektif Masalah Mursal. *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 23, No. 2 (2022).

menurut pandangannya. Kemudian tepatnya abad 21 pengikut *childfree* semakin mengalami peningkatan sangat drastis.¹²⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ari Handayani, proporsi wanita berstatus menikah usia 15-49 yang memutuskan *childfree* mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 sebesar 59% kemudian di tahun 2012 turun menjadi 56% dan tahun 2017 naik kembali ke 58%. Adapun proporsi laki-laki yang memutuskan *childfree* meningkat dari 52% berdasarkan SDKI 2007 menjadi 53% berdasarkan SDKI 2012 dan belum terjadi perubahan mengacu pada SDKI 2017. Sejalan dengan data di atas, data dari hasil sensus penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan penurunan laju pertumbuhan populasi sebesar 0,24% dari 1,49% pada tahun 2000- 2010 menjadi 1,25% pada 2010-2020¹²⁹. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan *childfree*, di antaranya faktor personal, faktor medis dan psikologi, faktor ekonomi dan kultur,¹³⁰ serta faktor mental.¹³¹

Indonesia merupakan negara pronatalis yang mendorong pertumbuhan kelahiran dengan kuat, hal itu ditandai dengan adanya desakan sosial bagi pasangan suami istri untuk segera melahirkan anak. Jika tidak memiliki anak, pernikahan mereka dinilai tidak sempurna.¹³² Tingkat kelahiran (*Total fertility rate*) sebesar 2.26 dan sebesar 93% penduduk yang meyakini bahwa kehadiran anak dalam pernikahan adalah aspek penting dan dinantikan.¹³³ Anak atau keturunan dipandang dapat memberikan berbagai manfaat seperti manfaat sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Manfaat sosial adalah anak bisa menjadi sumber ketentraman dan meningkatkan status sosial. Adapun manfaat ekonomi dari keberadaan anak adalah sebagai sumber pendapatan dan jaminan masa tua. Manfaat budaya adalah sebagai ahli waris, dan

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Siti Nuroh, M. Sulhan, "Fenomena *Childfree* Pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam" *An-Nawa: Jurnal studi Islam*. Vol 04. No. 2 (2002).

¹³⁰ Jalaludin, Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022. Hal. 44-47.

¹³¹ Eva Fadhilah " *Childfree* dalam Perspektif Islam" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2022).

¹³² Tiara Hanadinata. Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak setelah menikah. *Jurnal analisa sosiologi*. Vol 1. No. 11 (2022).

¹³³ Miwa Patnani, dkk. Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi *Involuntary Childless*. *JIPT: Jurnal ilmiah psikologi terapan*. Vol. 09. No. 1 (2021).

manfaat agama adalah anak sebagai amanah dari Allah dan penyejuk dalam rumah tangga.¹³⁴

Dalam Agama Islam sendiri, pemeluknya didorong untuk memiliki keturunan. Terdapat berbagai dalil baik dari Al Qur'an maupun hadis yang memotivasi seseorang agar memiliki keturunan. Adapun dalil dari Al Qur'an misalnya firman Allah Ta'ala,

قَالَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَعُوهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ

*Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.*¹³⁵

Ayat ini berkaitan dengan kebolehan bagi seseorang untuk berhubungan badan dengan pasangannya di malam hari bulan Ramadan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "apa yang telah Allah tetapkan bagimu" adalah anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hubungan badan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan. Ini adalah pendapat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Syuraih, Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, Atha, Rabibin Anas, Assuddi, Zaid bin Aslam, Hakam bin Utbah, Muqatil bin Hayyan, Hasan Al-Basri, Ad-Dhahak, Qatadah dan yang lainnya.¹³⁶

Pada ayat lain, Allah Ta'ala berfirman bahwa kecintaan terhadap anak adalah suatu fitrah. Allah berfirman,

ذِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

*Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.*¹³⁷

Kecintaan kepada anak-anak merupakan fitrah bagi setiap orang tua. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kecintaan kepada anak bisa jadi untuk berbangga-bangga dan

¹³⁴ Eva Fadhilah "Childfree dalam Perspektif Islam" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2022).

¹³⁵ QS. Al Baqarah (2): 187.

¹³⁶ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. (Cet. 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1419 H) jld. 1, hlm. 377.

¹³⁷ QS. Ali-Imron (3): 14.

perhiasan, serta bisa jadi untuk memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya.¹³⁸

Di dalam Al Qur'an, terdapat doa-doa para nabi terdahulu yang meminta agar diberi keturunan. Contohnya, doa Nabi Ibrahim *Alaihissalam*,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

(Ibrahim berdoa,) “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang saleh.”¹³⁹

Doa Nabi Zakaria, sebagaimana Allah Ta'ala firman,

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَزَكِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

(yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu. (Seorang anak) yang akan mewarisi aku dan keluarga Yaqub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai.” (Allah berfirman,) “Wahai Zakaria, Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya yang nama itu tidak pernah Kami berikan sebelumnya.”¹⁴⁰

Adapun dalil dari hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ma'qil bin Yasar, ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, saya mendapatkan seorang wanita yang kaya dan cantik. Akan tetapi dia tidak melahirkan (mandul). Apakah saya nikahi? (Beliau) menjawab; Tidak. Kemudian ada orang kedua mendatangnya, kemudian beliau melarangnya. Kemudian datang orang ketiga,

¹³⁸ Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adzim. (Cet. I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1419 H) jld. 2, hlm. 16.

¹³⁹ QS. Ash-Shaffat (37): 100.

¹⁴⁰ QS. Maryam (19): 3-7.

*maka beliau bersabda: Nikahilah (wanita) yang mempunyai penuh kasih sayang dan yang banyak melahirkan. Karena sungguh aku bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain.*¹⁴¹

Hadis di atas menunjukkan motivasi untuk menikahi wanita yang produktif dalam melahirkan, sehingga dengan hal itu, umat Islam akan menjadi banyak dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbangga dengan banyaknya umat beliau. Dengan demikian, dianjurkan bagi pasangan suami istri untuk memiliki banyak anak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk mempunyai keturunan dan memperbanyak keturunanan yang mana hal itu sesuai dengan tujuan pensyariaan (*maqasid al-syariah*) pernikahan, yaitu *hifzu nasl* dan *hifzu nafs*.

4. Cerai dengan Alasan Salah Satu Pasangan Memilih *Childfree* Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam memutuskan perkara, diperlukan landasan yang kuat agar keputusan mencapai kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pihak yang berperkara maupun kepada Allah Subhanahuwataala. Dalam memutuskan perkara perdata, terdapat hukum acara pengadilan agama yang merupakan kaidah hukum untuk menentukan dan mengatur cara bagaimana mengimplementasikan setiap hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam hukum perdata materil di lingkungan peradilan agama.¹⁴² Hukum acara peradilan agama memiliki beberapa sumber, yaitu:¹⁴³

- a. HIR/R.Bg.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

¹⁴¹ Sulaiman bin Asyats Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Cet. I; Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009) jld. 3, hlm. 395, no. 2050.

¹⁴² Muhammad Akbar Poetra, Skripsi, Analisis Faktor Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Perkara Nomor: 0926/Pdt.G/2016/PA.Mlg, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 37.

¹⁴³ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Cet. IX; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 12.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- e. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
- g. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- j. Peraturan Menteri Agama
- k. Keputusan Menteri Agama.
- l. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- m. Kitab-Kitab Fiqh Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya.

Dengan adanya sumber hukum acara peradilan agama, para hakim memiliki landasan dalam menyelesaikan perkara, dikuatkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004¹⁴⁴ bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mencari dan mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴⁵

Dalam memutuskan perkara, para hakim berpegangan pada peraturan perundang-undangan, baik dari PP, KHI dan fikih-fikih Islam, BW, HIR ataupun RBG untuk mencari unsur-unsurnya yang perlu, sehingga lebih mengetahui apa sebab-sebab perceraian. Seandainya fakta hukum yang diajukan tidak mengarah kepada alasan hukum perceraian yang sudah diatur, maka para hakim akan menafsirkan kembali fakta-fakta hukum yang diajukan tersebut sehingga menjadi alasan-alasan hukum yang sudah ada pada perundang-undangan. Hal tersebut karena fakta-fakta hukum yang diajukan ke pengadilan yang tidak diatur menurut KHI atau UU Perkawinan dapat disebut juga sebagai penyebab munculnya alasan-alasan hukum perceraian.¹⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur dengan jelas tentang alasan-alasan perceraian, dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri

¹⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴⁵ Muhammad Akbar Poetra, Skripsi, Analisis Faktor Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Perkara Nomor: 0926/Pdt.G/2016/PA.Mlg, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 38.

¹⁴⁶ Syaueqie Mahbub. Skripsi. Persepsi Haki Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Tentang Alasan-Alasan Hukum Sebagai Dasar Perceraian, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2016) hlm. 44.

tidak akan dapat rukun kembali, sebagaimana hal itu dikuatkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹⁴⁷, yang kemudian dijelaskan alasan-alasan perceraian tersebut lebih lanjut dalam KHI pasal 116 sebagai berikut.

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁴⁸

Dapat dipahami bahwa sumber dari alasan-alasan perceraian adalah tidak adanya lagi kerukunan dalam rumah tangga, baik itu pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri tersebut tidak rukun kembali. Sehingga, hal ini dikembalikan lagi ke tujuan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Berkenaan perceraian dengan salah satu pasangan memilih *childfree*, dapat dikategorikan kepada poin (e) atau (f). Dikategorikan pada poin (e) bahwa alasan

¹⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴⁸ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011) hlm. 92-93.

perceraian karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri adalah karena bila salah seorang suami memilih *childfree*, tentu ia tidak ingin memberikan keturunan kepada istrinya sehingga ia tidak melaksanakan kewajiban batin dia sebagai suami sehingga ia tidak menggauli istrinya dengan baik, yang mana hal itu diperintahkan dalam Al-Quran sebagaimana Allah Taala berfirman,

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.*¹⁴⁹

Begitu pula bila sang istri memilih *childfree*, ia tidak melaksanakan kewajiban batin dia terhadap suaminya berupa ketaatan. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

*Seorang wanita (istri) tidak boleh berpuasa, sedangkan suaminya ada di sisinya, kecuali dengan izinnnya.*¹⁵⁰

Imam Al-Albani menjelaskan bahwa apabila wanita diwajibkan untuk menaati suaminya dalam masalah syahwat, maka lebih perlu lagi baginya untuk wajib dalam masalah yang lebih penting dari hal tersebut berupa mendidik anak-anaknya, memperbaiki keluarganya, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.¹⁵¹

Sehingga, dengan salah satu pasangan memilih *childfree*, tidak tertunaikannya hak dan kewajiban masing-masing pasangan dan hal ini bisa menjadi alasan untuk perceraian. Selanjutnya, dikategorikan dalam poin (f) adalah karena bila salah satu pasangan memilih *childfree* tentu terdapat perbedaan tujuan dari pernikahan mereka. Suami atau istri yang memilih *childfree* tentu tidak menginginkan keturunan dan suami atau istri yang tidak memilih *childfree* tentu menginginkan keturunan. Dari sini, timbullah perbedaan tujuan dan esensi dari pernikahan itu sendiri yang mana hal ini dapat menyebabkan perselisihan

¹⁴⁹ QS. An-Nisa (4): 19.

¹⁵⁰ Muhammad bin Ismail, Sahih Al-Bukhari (Cet. V; Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993) jld. 5, hlm. 1993, no. 4896.

¹⁵¹ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Adab Az-zifaf fi as-Sunnah al-Muthaharah* (Kairo: Darussalam, 2002) hlm. 282.

dan tidak ada harapan hidup rukun karena tujuan pernikahan merupakan pondasi pernikahan itu sendiri. Ketika terjadi perbedaan pondasi tentu saja akan banyak perselisihan yang terjadi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan pada hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara, para hakim berpegang pada peraturan perundang-undangan, baik dari PP, KHI dan fikih-fikih Islam, BW, HIR ataupun RBG untuk mencari unsur-unsurnya yang perlu, sehingga lebih mengetahui apa sebab-sebab perceraian. Seandainya fakta hukum yang diajukan tidak mengarah kepada alasan hukum perceraian yang sudah diatur, maka para hakim akan menafsirkan kembali fakta-fakta hukum yang diajukan tersebut sehingga menjadi alasan-alasan hukum yang sudah ada pada perundang-undangan.

Berkaitan dengan perceraian dengan alasan salah satu pasangan memilih *childfree* dapat dikategorikan ke dalam poin (e) atau (f) dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dikategorikan pada poin (e) karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan dikategorikan pada poin (f) karena terjadi perselisihan dan tidak dapat rukun kembali.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Abu Dawud, Sulaiman bin Asyats. *Sunan Abi Dawud*. Cet. I; Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Adab Az-zifaf Fi As-Sunnah al-Muthaharah*. Kairo: Darussalam, 2002.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Cet. V; Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Ar-Rasyid, Yanuariansyah, dkk. "Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree* perspektif Masalah Mursalah". *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 23, No. 2 (2022).
- Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. IX; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*. Vol. X, No. 4 (2012).
- Fadhilah, Eva. "*Childfree* dalam Perspektif Islam". *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 3, No. 1 (2022).
- Hanadinata, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah". *Jurnal analisa sosiologi*. Vol 1. No. 11 (2022).
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Cet. 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1419 H.
- Jalaludin. *Paham Childfree Menurut Hukum Islam*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh". *Jurnal El-Qanuny*. Vol. 4, No. 2 (2018).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Nuroh, Siti, M. Sulhan. "Fenomena *Childfree* pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam". *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. Vol. 4, No. 2 (2002).
- Patnani, Miwa, dkk. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi *Involuntary Childless*". *JIPT: Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. Vol. 09. No. 1 (2021).
- Poetra, Muhammad Akbar, Skripsi, *Analisis Faktor Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Perkara Nomor: 0926/Pdt.G/2016/PA.Mlg*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah* (Cet.III; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1977).
- Syauqie Mahbub. Skripsi. *Persepsi Haki Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Tentang Alasan-Alasan Hukum Sebagai Dasar Perceraian*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- <https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses pada 15 Oktober 2023.
- <https://www.liputan6.com/>. Diakses pada 6 Juli 2023.